



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 300/261/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENANGANAN GANGGUAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
OPERASI PENGELOLAH OBJEK VITAL DAN ASET DAERAH
PADA SUB KEGIATAN PENCEGAHAN GANGGUAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI
DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN,
PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Operasi Pengelolah Objek Vital dan Aset Daerah pada sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk Tenaga Penanganan Gangguan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Tenaga Penanganan Gangguan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Operasi Pengelolah Objek Vital dan Aset Daerah pada sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 22);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENANGANAN GANGGUAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI PENGELOLAH OBJEK VITAL DAN ASET DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk 6 (enam) Orang Tenaga Penanganan Gangguan (TNI/POLRI) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Operasi Pengelolah Objek Vital dan Aset Daerah pada sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA . . .

- KEDUA : Tenaga Penanganan Gangguan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas dan bertanggung jawab teknis, untuk:
- melaksanakan pendampingan pengamanan aset daerah maupun objek vital daerah yang strategis; dan
 - melaksanakan pendampingan penjagaan/pengamanan terhadap Daerah objek vital dan objek strategis dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- KETIGA : Kepada Tenaga Penanganan Gangguan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sebesar Rp1.500.000,00/Orang/Kegiatan sesuai ketentuan yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan Operasi Pengelolah Objek Vital dan Aset Daerah pada sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR, 

 MUNAFRI ARIFUDDIN

PARAF HIERARKI	
ASISTEN BIDANG PEVE RINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF Penguluh Hukum Muda	
PELAKSANA Penyerasian	

Tembusan:

- Sekretaris Daerah Kota Makassar;
- Inspektur Daerah Kota Makassar;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar di Makassar
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
- masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.